



**P U T U S A N**

**No. 1560 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I     N a m a                     :     DR.             PETRUS             PIATU  
ATAWOLLO ;

Tempat Lahir                 :     Lewoelong (Flores NTT) ;

Umur/tanggal lahir         :     67 tahun/17 September 1944 ;

Jenis Kelamin                :     Laki-laki ;

Kebangsaan                  :     Indonesia ;

Tempat tinggal               :     Bengkong Harapan I RT 04 RW 18,  
Kelurahan Bengkong Laut, Kota  
Batam ;

Agama                        :     Katholik ;

Pekerjaan                     :     Ketua Koperasi Harapan Bangsa Kota  
Batam ;

II     Nama                        :     PETRUS SALENG ;

Tempat Lahir                 :     Bunga Muda (Lembata NTT) ;

Umur/tanggal lahir         :     58 tahun/31 Desember 1952 ;

Jenis Kelamin                :     Laki-laki ;

Kebangsaan                  :     Indonesia ;

Tempat tinggal               :     Bengkong Harapan II Blok M No. 215  
Kota Batam ;

Agama                        :     Katholik ;

Pekerjaan                     :     Bendahara Koperasi Harapan Bangsa  
Kota Batam ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa  
PETRUS SALENG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



bersama-sama, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2010, bertempat di Bengkong Pertiwi RT 07 Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya ;

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pemotongan dan pengkavlingan dilokasi tanah milik PT. Batamas Indah Permai yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Bangsa sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) tanah milik PT. Batamas Indah Permai ;
- Lalu saksi NURITAWATI selaku Direktur PT. Batamas Indah Permai, saksi SUNARDI YOSIA, S.H. alias AHENG selaku Manager Operasional PT. Batamas Indah Permai, dan saksi ENDRI LUNIR bin AMIRUDDIN selaku Pengawas Lapangan PT. Batamas Indah Permai menanyakan kepada orang-orang yang bekerja di lapangan dan diketahui berdasarkan keterangan orang-orang tersebut yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut adalah terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO selaku Ketua Koperasi Harapan Bangsa ;
- Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Harapan Bangsa yang telah didaftarkan di Dinas Koperasi Dan PKM Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2001 dengan Nomor : 200/BH/KDK/1.1/VII/2001, yang menerangkan bahwa Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO sebagai Ketua Koperasi Harapan Bangsa dan Terdakwa PETRUS SALENG sebagai Bendahara Koperasi Harapan Bangsa ;
- Bahwa, Koperasi Harapan Bangsa bergerak di bidang usaha simpan pinjam, kontraktor pendirian bangunan dan pematangan lahan ;
- Bahwa, Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO sebagai Ketua Koperasi Harapan Bangsa bertugas dan bertanggungjawab yaitu melakukan pengawasan, pengaturan dan bertanggungjawab penuh atas kegiatan operasional Koperasi Harapan Bangsa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa PETRUS SALENG sebagai Bendahara Koperasi Harapan Bangsa bertugas dan bertanggungjawab yaitu mengelola uang masuk dan uang keluar Koperasi Harapan Bangsa ;
- Bahwa, sejak tahun 2009 atas inisiatif dari pengurus Koperasi Harapan Bangsa maka pihak Koperasi Harapan Bangsa telah melakukan pematangan lahan di Bengkong Pertiwi RT 07 atau yang dinamakan Kavling Siap Bangun (KSB) Sei Mas Tanjung Buntung Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;
- Setelah itu tanah/lahan tersebut dibuat kavling-kavling tanah sebanyak sekira 300 (tiga ratus) kavling dengan ukuran kavling standar yaitu 8 m x 12 m (delapan meter dikali dua belas meter). Yang selanjutnya bagi masyarakat yang mau mengganti uang pematangan lahan tersebut, maka masyarakat memberikan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kavling kepada pihak Koperasi Harapan Bangsa dan pembayaran ini dapat dicicil selama 18 (delapan belas) dan 300 (tiga ratus) kavling tersebut saat ini telah ada pemilikinya ;
- Bahwa, Koperasi Harapan Bangsa melakukan pematangan lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit buldozer, 1 (satu) unit beko, dan 3 (tiga) unit dump truck, yang mana oleh pihak Koperasi Harapan Bangsa disewa dari pihak lain dengan harga sewa buldozer per jam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beko Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dump truck Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/jam/unit. Dan uang operasional atas pematangan lahan tersebut ditanggulangi dahulu dengan menggunakan modal dasar koperasi dan sisanya menggunakan uang cicilan pembayaran kavling dari warga ;
- Bahwa, luas lahan/tanah yang dimatangkan yaitu sekira 5 ha (lima hektar) ;
- Bahwa, bukti kepemilikan tanah yang hanya dimiliki oleh Koperasi Harapan Bangsa atas tanah yang dimatangkan tersebut yaitu Surat Keterangan kebun atas tanah Terdakwa PETRUS SALENG, tanggal 05 April 1993 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS SALENG sendiri sebagai pemilik kebun dan diketahui RW IV Sei Tering dan RT setempat ;
- Bahwa, sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) lahan/tanah yang dimatangkan oleh Koperasi Harapan Bangsa adalah milik PT. Batamas Indah Permai, sesuai dengan dasar kepemilikan tanah milik PT. Batamas Indah Permai yaitu :
  - a Surat Permohonan Tanah dari PT. Batamas Indah Permai kepada pihak Kantor Otorita Batam Nomor : 20/BP/VIII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ijin Prinsip (IP) No. 263/IP/KA/L/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ;
- c Faktur uang muka No. 348/PHUM-PL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 ;
- d Penetapan Lokasi (PL) 25030012.BI, tanggal 18 Maret 2005 ;
- e Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 03 April 2006 ;
- f 3 (tiga) Faktur Pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali :
  - 1 Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal 21 Agustus 2003 senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - 2 Angsuran UWTO sebesar 2,5% (dua setengah persen) pada tanggal 12 September 2003 senilai Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 3 Angsuran UWTO untuk pelunasan sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2005 ;

- Bahwa, berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Kantor Otorita Batam maka PT. Batamas Indah Permai adalah seluas 75.000 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima ribu meter persegi) yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Susun ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG menyebabkan PT. Batamas Indah Permai mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di Bengkong Pertiwi RT 07 Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan,

4



dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pemotongan dan pengkavlingan dilokasi tanah milik PT. Batamas Indah Permai yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Bangsa sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) tanah milik PT. Batamas Indah Permai ;
- Lalu saksi NURITAWATI selaku Direktur PT. Batamas Indah Permai, saksi SUNARDI YOSIA, S.H. alias AHENG selaku Manager Operasional PT. Batamas Indah Permai, dan saksi ENDRI LUNIR bin AMIRUDDIN selaku Pengawas Lapangan PT. Batamas Indah Permai menanyakan kepada orang-orang yang bekerja di lapangan dan diketahui berdasarkan keterangan orang-orang tersebut yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO selaku Ketua Koperasi Harapan Bangsa ;
- Kemudian datang Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO bersama-sama puluhan orang lainnya mengusir saksi NURITAWATI, saksi SUNARDI YOSIA, S.H., dan saksi ENDRI LUNIR ;
- Setelah itu pada tanggal 13 Juli 2010 di tempat tersebut pada saat saksi SUNARDI YOSIA, S.H. dan saksi ENDRI LUNIR bersama karyawan bagian pengukuran melakukan pengukuran kembali atas tanah milik PT. Batamas Indah Permai untuk dipasang patok batas tanah namun Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG melarang dan mengusir pengukuran tanah tersebut dengan mengerahkan puluhan orang sehingga saksi SUNARDI YOSIA, S.H. dan saksi ENDRI LUNIR bersama karyawan bagian pengukuran merasa terancam keselamatan jiwa ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,



menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran Booking Fee Blok E No. 44 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
  - 2 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atas pembayaran lunas pembelian kavling Blok E No. 44 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
  - 3 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama SRI NGATUN alamat Perum GMP Blok G No. 7, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. Pendaftaran 41, nilai pembayaran Rp 9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok E No. 44 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
  - 4 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa senilai Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas pembayaran pembelian kavling KSB Blok A No. 05 Sei Tanjung Buntung Batam pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
  - 5 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama SRI NGATUN alamat Perum GMP Blok G No. 7, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. Pendaftaran 54, nilai pembayaran Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok A No. 05 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda- tangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
  - 6 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran
- 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Booking Fee Blok A No. 03 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;

- 7 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran Booking Fee pembelian kavling Blok A No. 03 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda- tangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 8 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran pelunasan uang muka kavling Blok A No. 03 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 9 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama SUBUR HARYANTO, beralamat Kav. Sei Tering Blk. H2 No. 71, pekerjaan Karyawan Swasta, No. Pendaftaran 40, nilai pembayaran Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok A No. 03 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2009 yang ditanda-tangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 10 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pelunasan pembayaran Booking Fee pembelian kavling Blok A No. 25 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda-tangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 11 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembayaran cicilan kavling Blok A No. 25 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 08 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 12 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembayaran cicilan II Kavling Blok A No. 25 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 13 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama HENDRI SEPRIEDY, beralamat Baloi Harapan II Blok B No. 42, pekerjaan Karyawan Swasta, No. Pendaftaran 14, nilai pembayaran Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas kartu pembayaran kavling Blok A No. 25 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 14 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



kwitansi tersebut sekaligus uang tanda jadi dan pelunasan pembayaran pembelian kavling Blok B No. 18 Sei Mas Tanjung Buntung Kota Batam, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;

15 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama saya sendiri (KARSIMAN), beralamat Komplek Batam Sentosa, pekerjaan Wiraswasta, No. Pendaftaran 123, nilai pembayaran Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok B No. 18 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;

16 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VIII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT. Batamas Indah Permai ;

17 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Faktur Tagihan Uang Muka Nomor : 348/FUM-PL/VIII/2003, tanggal 19 Agustus 2003, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

18 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah di atas tanah HPL Otorita Batam Nomor : 341/JB/PL/VIII/2003 sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan foto copy formulir setoran Bank BTN tertanggal 12 September 2003, sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

19 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Faktur Tagihan UWTO Nomor : 4179 F/PL/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan foto copi formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 07 Januari 2005, sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;

20 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT. Batamas Indah Permai, dengan Nomor Penetapan Lokasi 25030012.B1, tanggal 18 Maret 2005, dengan luas lokasi keseluruhan 75.000 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima ribu meter persegi) ;

21 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Nomor : 927/KPTS/KA-AT/L/IV/2006, tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri pulau Batam ;

22 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa perubahan Akta Perjanjian Nomor : 08-01/SPJ-NOT/KD-AT/L/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 tentang



Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada hak tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam, Nomor : 08 tanggal 02 Maret 2005, dibuat dihadapan YONDRI DARTO, SARJANA HUKUM, Notaris di Batam ;

23 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Nomor : 08, tanggal 02 Maret 2005 yang dibuat di kantor Notaris Yondri Darto, S.H. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 22/Pid.B/2012/PN.BTM. tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa II. PETRUS SALENG telah terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan nama baik Para Terdakwa dari harkat, kedudukan serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran Booking Fee Blok E No. 44 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atas pembayaran lunas pembelian kavling Blok E No. 44 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PIETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama SRI NGATUN alamat Perum GMP Blok G No. 7, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. Pendaftaran 41, nilai pembayaran Rp 9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok E No. 44 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa senilai Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas pembayaran pembelian kavling KSB Blok A No. 05 Sei Tanjung Buntung Batam pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama SRI NGATUN alamat Perum GMP Blok G No. 7, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. Pendaftaran 54, nilai pembayaran Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok A No. 05 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda- tangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran Booking Fee Blok A No. 03 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran Booking Fee pembelian kavling Blok A No. 03 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda- tangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pembayaran pelunasan uang muka kavling Blok A No. 03 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama SUBUR HARYANTO, beralamat Kav. Sei Tering Blk. H2 No. 71, pekerjaan Karyawan Swasta, No. Pendaftaran 40, nilai pembayaran Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok A No. 03 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2009 yang ditanda-tangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pelunasan pembayaran Booking Fee pembelian kavling Blok A No. 25 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda-tangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan kavling Blok A No. 25 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 08 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembayaran cicilan II Kavling Blok A No. 25 Sei Mas Tanjung Buntung tanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama HENDRI SEPRIEDY, beralamat Baloi Harapan II Blok B No. 42, pekerjaan Karyawan Swasta, No. Pendaftaran 14, nilai pembayaran Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas kartu pembayaran kavling Blok A No. 25 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Harapan Bangsa untuk tanda terima uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi tersebut sekaligus uang tanda jadi dan pelunasan pembayaran pembelian kavling Blok B No. 18 Sei Mas Tanjung Buntung Kota Batam, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran kavling siap bangun atas nama saya sendiri (KARSIMAN), beralamat Komplek Batam Sentosa, pekerjaan Wiraswasta, No. Pendaftaran 123, nilai pembayaran Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kartu pembayaran kavling Blok B No. 18 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VIII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT. Batamas Indah Permai ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Faktur Tagihan Uang Muka Nomor : 348/FUM-PL/VIII/2003, tanggal 19 Agustus 2003, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah di atas tanah HPL Otorita Batam Nomor : 341/JB/PL/VIII/2003 sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan foto copy formulir setoran Bank BTN tertanggal 12 September 2003, sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Faktur Tagihan UWTO Nomor : 4179 F/PL/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan foto copi formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 07 Januari 2005, sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT. Batamas Indah Permai, dengan Nomor Penetapan Lokasi 25030012.B1, tanggal 18 Maret 2005, dengan luas lokasi keseluruhan 75.000 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima ribu meter persegi) ;
- 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Nomor : 927/KPTS/KA-AT/L/IV/2006, tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri pulau Batam ;
- 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa perubahan Akta Perjanjian Nomor : 08-01/SPJ-NOT/KD-AT/L/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada hak tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam, Nomor : 08 tanggal 02 Maret 2005, dibuat dihadapan YONDRI DARTO, SARJANA HUKUM, Notaris di Batam ;
- 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Nomor : 08, tanggal 02 Maret 2005 yang dibuat di kantor Notaris Yondri Darto, S.H. ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/PN.BTM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori kasasinya



telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG telah melakukan kekeliruan yakni karena :

- 1 Majelis Hakim telah salah menafsirkan dalil-dalil atau unsur-unsur perbuatan pidana dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- 2 Putusan seharusnya berbunyi bersalah secara sah dan meyakinkan tetapi oleh Majelis Hakim dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle recht vervolging) terhadap Para Terdakwa ;

Hal-hal yang kami temukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan yang dirasakan tidak sesuai adalah karena :

I Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG telah terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan itu tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ; Karena masing-masing dakwaan Alternatif maka pasal yang terbukti adalah salah satu dari perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa ;

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah melakukan kekeliruan karena :

- 1 Bahwa Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan ;

Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru,

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum (C.S.T. Kansil Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal : 257) ;

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah :

- 1 Badan atau Peraturan Perundangan Negara, seperti Negara, Lembaga-Lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya ;
- 2 Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu : Jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda ;

Antara pelanggaran dan kejahatan ada perbedaannya antara lain :

- 1 Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya : Supir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain ;
- 2 Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti : pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan :
  - a Badan/Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugasnya ;
  - b Kepentingan hukum tiap manusia :
    - 1 Terhadap jiwa : pembunuhan ;
    - 2 Terhadap tubuh : penganiayaan ;
    - 3 Terhadap kemerdekaan : penculikan ;
    - 4 Terhadap kehormatan : penghinaan ;
    - 5 Terhadap milik : pencurian ;

Mengenai pelanggaran terhadap kepentingan hukum tiap manusia mungkin timbul pertanyaan, apakah hal-hal itu bukanlah mengenai kepentingan perseorangan yang sudah diatur dalam hukum perdata ?

Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum ;



Memang sebenarnya peraturan-peraturan tentang jiwa, raga, milik dan sebagainya dari tiap orang telah termasuk hukum perdata ;

Hal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya antara orang-orang biasa, semata-mata diurus oleh Pengadilan Pidana ;

Kita mengetahui bahwa Pengadilan Perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan (klacht) dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang harus mengurus perkaranya ke dan di muka Pengadilan Perdata ;

Sedangkan dalam Hukum Pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka Pengadilan Pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan Negara seperti Polisi, Jaksa dan Hakim ;

Oleh karena kemudian ternyata, orang-orang yang kepentingan hukumnya diserang malu-malu, segan atau takut mengurus sendiri perkaranya ke muka Pengadilan Perdata, maka mudah dapat dimengerti, bahwa banyak perkara yang tidak sampai ke Pengadilan sehingga merajalela pelanggaran atas kepentingan hukum orang ;

Keadaan demikian itu tentu tidak membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; berhubung dengan hal itu, dan juga terdorong oleh perubahan zaman yang menganggap tiap-tiap orang adalah anggota masyarakat, maka sekarang tiap-tiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan dipandang juga sebagai serangan terhadap masyarakat ;

Dan karena masyarakat yang tertinggi itu adalah Negara, maka Negaralah dengan perantaraan Polisi, Jaksa dan Hakim yang bertindak menguruskan tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya. Jadi disamping hal pelanggaran atas kepentingan hukum tiap orang itu adalah urusan Hukum Perdata, sekarang hal itu juga termasuk urusan Hukum Pidana ;

Pembunuhan, penganiayaan, penculikan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya, sekalipun antara orang-orang biasa telah menjadi kepentingan umum pula ;

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum itu, Hukum Pidana mengadakan satu jamimin yang istimewa terhadapnya yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir dari definisi Hukum Pidana, "Perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan" ;

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam Hukum Pidana. Kita telah mengetahui, bahwa sifat dari hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



perlu untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakkannya atau mengganti kerugian yang disebabkan ;

Pokoknya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan atau keadaan yang semula. Tapi dalam Hukum Pidana paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman, hukuman itu bermacam-macam jenisnya ;

Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut :

1 Hukum Pidana Obyektif (Jus Punale), yang dapat dibagi ke dalam :

- a Hukum pidana Materiil ;
  - b Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) ;
- 2 Hukum Pidana Subyektif (Jus Puniendi) ;
- 3 Hukum Pidana Umum ;
- 4 Hukum Pidana Khusus, yang dapat dibagi lagi ke dalam :
- a Hukum Pidana Militer ;
  - b Hukum Pidana Pajak (Fiskal) ;

1 Hukum Pidana Obyektif (Jus Punale) ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan ;

Hukum Pidana Obyektif dibagi dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal :

1 Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan :

- 1 Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum ;
- 2 Siapa yang dapat dihukum ;
- 3 Dengan hukuman apa menghukum seseorang ;

Singkatnya Hukuman Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum ;

Jadi Hukuman Pidana Materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum ;

Hukum Pidana Materiil membedakan adanya :



- a Hukum Pidana Umum ;
- b Hukum Pidana Khusus, misalnya Hukum Pidana Pajak (seseorang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam Hukum Pidana Umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam undang-undang (Pidana Pajak) ;

- 1 Hukum Pidana Formal ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil) ;

Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formal atau Hukum Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana ;

Hukum Acara Pidana terkumpul/diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui disingkat dahulu R.I.B (Herziene Inlandsche Reglement=HIR) sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981 ;

2. Hukum Pidana Subyektif (Jus Puniendi), ialah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif ;

Pada hakekatnya Hukum Pidana Obyektif itu membatasi hak Negara untuk menghukum. Hukum Pidana Subyektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu ;

Dalam hubungan ini tersimpul kekuasaan untuk dipergunakan oleh Negara, yang berarti, bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana (perbuatan melanggar hukum=delik) ;

- 2 Hukum Pidana Umum ialah Hukum Pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia) kecuali Anggota Ketentaraan ;
- 3 Hukum Pidana Khusus ialah Hukum Pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contoh :

- a Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



- b Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak) ;

Delik ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Unsur-unsur delik obyektif dan subyektif, unsur-unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, akibat dan keadaan unsur-unsur subyektif adalah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian) ;

Sedangkan Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan ;

Sehingga apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di atas dapat ditarik kesimpulan dari perkara a quo yaitu Para Terdakwa diajukan ke persidangan untuk dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dan diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dikarenakan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara, dikarenakan Para Terdakwa dari awalnya ada Laporan Polisi yang menduga Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat itu dilakukan oleh alat Negara yaitu Polisi sebagai Hukum Pidana Subyektif pelaksanaan dari Hukum Pidana Obyektif (yaitu undang-undang) begitu juga terhadap Jaksa dan Hakim, dikarenakan dari awal perkara a quo merupakan menyangkut Hukum Pidana berupa kejahatan terhadap kepentingan umum yang berkenaan dengan Badan/Peraturan Perundangan Negara yaitu Lembaga Otorita Batam dan Badan Pertanahan Nasional serta kepentingan hukum tiap manusia terhadap milik yaitu telah terjadi pemotongan dan pengkavlingan dilokasi tanah milik PT. Batamas Indah Permai yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Bangsa sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) tanah milik PT. Botamas Indah Permai telah ditanyakan kepada orang-orang yang bekerja di lapangan dan diketahui berdasarkan keterangan orang-orang tersebut yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO selaku Ketua Koperasi Harapan Bangsa dan Terdakwa PETRUS SALENG sebagai Bendahara Koperasi Harapan Bangsa bertugas dan bertanggungjawab yaitu mengelola uang masuk dan uang keluar Koperasi



Harapan Bangsa termasuk uang penjualan tanah/lahan milik PT. Batamas Indah Permai yang dijual kepada masyarakat, dimana PT. Batamas Permai memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan tanah/lahan tersebut, sedangkan Para Terdakwa hanya memiliki Surat Keterangan Kebun atas tanah Terdakwa PETRUS SALENG, tanggal 05 April 1993 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS SALENG sendiri sebagai pemilik kebun dan diketahui RW IV Sei Tering dan RT setempat, yang jelas-jelas perkara a quo merupakan wilayah Hukum Pidana yang bukan kepada kepentingan perseorangan atau utang piutang seperti dalam Hukum Perdata tersebut ;

Dan juga Pasal 385 KUHP dan Pasal 335 KUHP merupakan ke dalam Buku Kedua Kejahatan dari KUHP yang merupakan Hukum Pidana Obyektif yang berisi Hukum Pidana Materiil berupa unsur-unsur masing-masing pasal yang jelas-jelas telah diatur oleh KUHP, begitu juga telah diatur Hukum Pidana Formilnya, serta terhadap Para Terdakwa adalah Warga Negara biasa maka dilakukan Hukum Pidana Umum yang dikenakan terhadapnya, kemudian Hukum Pidana Subyektif yaitu berupa alat-alat Negara yang melaksanakan proses penyelesaiannya secara hukum antara lain Polisi, Jaksa dan Hakim ; Dan yang terakhir adalah perbuatan Para Terdakwa merupakan delik pidana dilaksanakan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengaturnya dengan jelas-jelas pada unsur-unsur pasalnya, lalu delik tersebut terdapat unsur obyektif yang mengenai perbuatan dan juga terdapat unsur dalam arti sengaja atau "dengan maksud" pada unsur pasal tersebut ;

Maka Penuntut Umum berkeyakinan bahwa apa yang menjadi perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa merupakan wilayah hukum pidana yang merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Pidana di Pengadilan Negeri Batam ;

2. Bahwa, perkara gugatan perdata antara Penggugat yaitu PT. Batamas Indah Permai dengan Tergugat yaitu Koperasi Harapan Bangsa dengan register perkara No. 14/Pdt.G/2011/PN.BTM., dan telah diputus dan diajukan banding oleh PT. Batamas Indah Permai terhadap Koperasi Harapan Bangsa dengan register perkara No. 15/AKTA/PDT.G/-2012/PN.BTM., adalah merupakan objek perkara yang berbeda dengan subjek hukum yang berbeda. Di dalam perkara perdata tersebut PT. Batamas Indah Permai ingin menuntut hak-haknya dikarenakan Koperasi Harapan Bangsa telah mengambil keuntungan dari suatu

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



tanah yang legalitasnya lebih kuat milik PT. Batamas Indah Permai dibanding dengan Koperasi Harapan Bangsa. Sedangkan di dalam perkara a quo Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Para Terdakwa yang paling bertanggung-jawab menjual tanah milik PT. Batamas Indah Permai sebagaimana telah diatur di dalam KUHP, yang mana bukti kepemilikan tanah yang hanya dimiliki oleh Koperasi Harapan Bangsa atas tanah yang dimatangkan tersebut yaitu Surat Keterangan kebun atas tanah Terdakwa PETRUS SALENG, tanggal 05 April 1993 yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRUS SALENG sendiri sebagai pemilik kebun dan diketahui RW IV Sei Tering dan RT setempat, sedangkan sekira 2,5 ha (dua setengah hektar) lahan/tanah yang dimatangkan oleh Koperasi Harapan Bangsa adalah milik PT. Batamas Indah Permai, sesuai dengan dasar kepemilikan tanah milik PT. Batamas Indah Permai yaitu :

- a Surat Permohonan Tanah dari PT. Batamas Indah Permai kepada pihak Kantor Otorita Batam No. 20/BP/VIII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ;
- b Ijin Prinsip (IP) No. 263/IP/KA/L/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ;
- c Faktur uang muka No. 348/PHUM-PL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 ;
- d Penetapan Lokasi (PL) 25030012.BI, tanggal 18 Maret 2005 ;
- e Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KA-AT/L/IV/2006 tanggal 03 April 2006 ;
- f 3 (tiga) Faktur Pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali :
  - 1 Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal 21 Agustus 2003 senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
  - 2 Angsuran UWTO sebesar 2,5% (dua setengah persen) pada tanggal 12 September 2003 senilai Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 3 Angsuran UWTO untuk pelunasan sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2005 ;

Bahwa, berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Kantor Otorita Batam maka PT. Batamas Indah Permai adalah seluas 75.000 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima ribu meter persegi) yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah susun ;

Bahwa, dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan dari Para Terdakwa yang mengambil keuntungan dengan menjual suatu tanah milik dari PT. Batamas Indah Permai telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana karena telah jelas-jelas diatur dalam hukum pidana materiil (KUHP) juga ada kesalahan Terdakwa (Schuld) mengambil keuntungan dengan menjual suatu



tanah milik dari PT. Batam Indah Permai dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk) karena Para Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dengan menjual suatu tanah milik dari PT. Batam Indah Permai ;

Sehingga menurut Penuntut Umum terhadap perkara Para Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan ini merupakan ruang lingkup hukum pidana bukan merupakan ruang lingkup hukum perdata, dan apa-apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah memutus perkara Para Terdakwa sangat sekali kurang tepat dan sangat patut untuk dikesampingkan ;

3. Bahwa, dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum ;

II Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

Menilai alat-alat bukti secara formal saja Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembuktian lebih menitikberatkan kepada pengakuan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang lain secara mendetail seperti :

- 1 Alat bukti lainnya keterangan saksi NURITA WATI dan saksi SUNARDI YOSIA, S.H. alias AHENG, serta saksi ENDRI LIUNIR bin AMIRUDDIN ;
  - 2 Alat bukti lainnya yaitu surat-surat kepemilikan tanah PT. Batamas Indah Permai yang diajukan di persidangan sebagai petunjuk ;
- III Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam seharusnya beracuan pada tuntutan dari Penuntut Umum ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 244 KUHAP yang redaksinya berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang redaksinya "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" dan ayat (2) yang redaksinya "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" ;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa maka lahirlah



petunjuk berdasarkan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Para Terdakwalah pelakunya ;

Bahwa, disebabkan unsur melawan hukumnya menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan pidana maka Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dan bila merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka seharusnya putusan terhadap Para Terdakwa berbunyi Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ;

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas tentang Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Oleh karena itu kami Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO dan Terdakwa PETRUS SALENG, secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan hukuman pidana tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana kami sebagaimana terlampir (Lampiran III) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengkaviling-kavlingkan tanah seluas 2 ha atas nama Koperasi Harapan Bangsa untuk dijual kepada masyarakat, awalnya sudah ditempati 20 kepala keluarga, dan sekarang sudah mencapai 100 kepala keluarga, tanah tersebut menurut Para Terdakwa sudah dikelola sejak tahun 2006 bahkan menurut saksi-saksi a de charge sejak tahun 1990 Para Terdakwa telah memiliki tanaman dan sayur-sayuran serta sumur air minum dilokasi tersebut. Kemudian setelah di kavling-kavling datang saksi Nurita Wati selaku Direktris PT. Batamas Indah Permai mengaku tanah tersebut sebagai hak PT. Batamas Indah Permai yang diperoleh dari Otorita Batam ;
- Bahwa dari fakta hukum di atas baik Para Terdakwa maupun PT. Batama Indah Permai, merasa berhak atas lokasi tanah tersebut, dan telah diajukan gugatan tetapi putusan belum inkraacht ;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti yang menyatakan : "Para Ter-dakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana", oleh karena itu melepaskan Para Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1560 K/PID/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 195810051984031001